



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di dahulu beralamat di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sekarang beralamat di Dusun Capa Teungoh, Kelurahan Bireuen Meunasah Capa, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NAJIR SARIP SIREGAR, S.H, JAINUDDIN HARAHAHAP, S.H dan MUHAMMAD JUANG RAMBE, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Ibrahim Umar Komp. Sado Permai No. 20D, Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2020, sebagai

Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk, tanggal 12 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita gugatannya, yang petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, menikah secara agama dan syariat Islam pada tanggal 2 Februari 2016 bertepatan pada 22 Rabi'ul Tsani 1437 H dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0018/003/II/2016, tertanggal 2 Februari 2016, dengan status Penggugat adalah seorang janda cerai dan sedangkan Tergugat adalah seorang duda cerai;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah baik-baik saja, harmonis, tinggal dan hidup bersama di Dusun XIV, Gang. Sukadamai, Desa Klambir Kebun, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Dan dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama : AMARA NAVISHA, (Pr), lahir di Bireuen tanggal 19 Maret XXXX, sesuai dengan Surat Keterangan Lahir Nomor 022/BD/SKK/XXXX, tanggal 10 Agustus XXXX, yang diterbitkan oleh Bidan Desa Meunasah Capa, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
3. Bahwa keharmonisan bahtera rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perkecokan dan pertengkaran dimulai sejak pertengahan tahun XXXX namun hal tersebut masih dapat diselesaikan secara baik-baik secara kekeluargaan. Sekira awal tahun 2018 disitulah terjadi puncak pertengkaran dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan;:
 - 3.1 Sikap tergugat tanpa alasan yang jelas tidak mengakui bahwasanya AMARA NAVISHA, (Pr), lahir di Bireuen tanggal 19 Maret XXXX, anak dari hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - 3.2 Sikap tergugat tanpa alasan yang jelas sering marah-marah,

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata-kata kasar dan melakukan kekerasan fisik (memukul) kepada Penggugat yang sesungguhnya tidak patut diucapkan dan dilakukan oleh seorang suami terhadap seorang istri;

3.3 Sikap tergugat tidak menghargai/memperlakukan Penggugat sebagai istrinya yang sah dan bahkan Tergugat sering menjelek-jelekkan atau memfitnah Penggugat kepada orang lain sebagai isteri yang tidak baik;

3.4 Sikap Tergugat yang tidak mau menyelesaikan setiap terjadi permasalahan akan tetapi menghindar dari permasalahan tersebut dengan pergi meninggalkan Penggugat mengakibatkan setiap permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terselesaikan secara tuntas;

3.5 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat serta anak Penggugat dengan Tergugat (AMARA NAVISHA);

4. Bahwa terhadap sikap dan perbuatan Tergugat yang disebut diatas sangat mengecewakan dan menyakitkan hati yang demikian, Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri karenanya atas dasar sikap dan perbuatan Tergugat yang disebut mengakibatkan Penggugat tidak tahan untuk hidup bersama lagi dengan Tergugat dalam ikatan suami-istri. Sekitar bulan Juni 2018 orangtua Penggugat datang kerumah Penggugat dengan Tergugat berkunjung sekaligus ingin membicarakan permasalahan Penggugat dengan Tergugat tersebut namun Tergugat menghindar dan tidak mau berjumpa dengan orangtua Penggugat dengan tanpa alasan yang jelas sehingga sejak itu pula Penggugat bersama anaknya (AMARA NAVISHA) pergi meninggalkan kediaman bersama dan ikut dan tinggal bersama kedua orangtuanya di Dusun Capa Teungoh, Kelurahan Bireuen Meunasah Capa, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh hingga saat ini;
5. Bahwa sejak bulan juni 2018 hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi (pisah ranjang) serta tidak lagi berhubungan apapun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan sejak itu pula tergugat tidak pernah sama sekali memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat bersama anaknya (AMARA NAVISHA) terhitung mulai

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2018 s/d gugatan cerai ini diajukan;

6. Bahwa oleh karena anak penggugat dengan tergugat bernama : AMARA NAVISHA Binti YUSNAN, lahir pada Tanggal 19 Maret XXXX masih kecil berumur $\hat{A}\pm$ 3 (tiga) tahun dan sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu, untuk itu demi kepentingan dan kebaikan anak Penggugat dengan Tergugat dimohonkan kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim yang kelak memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo menentukan/menetapkan hak asuh anak (hadhanah) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu;

Maka berdasarkan segala alasan-alasan yang diuraikan diatas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Ketua/Anggota Majelis Hakim yang kelak memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut ::

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Baâ€™™in Shughra Tergugat (Tergugat) kepada diri Penggugat (Penggugat) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Menetapkan pemegang hak asuh (hadhanah) anak yang bernama AMARA NAVISHA Binti YUSNAN, lahir pada Tanggal 19 Maret XXXX sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama NAJIR SARIP SIREGAR, S.H, JAINUDDIN HARAHAP, S.H dan MUHAMMAD JUANG RAMBE, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A10/266/HK.05/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap disebabkan Relas Panggilan kepadanya tidak sah, alamat Tergugat tidak diketahui dan tidak jelas;

Bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut surat

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk tanggal 12 Agustus 2020 untuk memastikan kembali alamat Tergugat sebenarnya;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari #0053# Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai tersebut dalam surat gugatannya dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama NAJIR SARIP SIREGAR, S.H, JAINUDDIN HARAHAP, S.H dan MUHAMMAD JUANG RAMBE, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A10/266/HK.05/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini.

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap disebabkan Relaas Panggilan kepadanya tidak sah, alamat Tergugat tidak diketahui dan tidak jelas.

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk tanggal 12 Agustus 2020 untuk memastikan kembali alamat Tergugat sebenarnya. Pencabutan perkara seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, #0046# dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp366000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami H.M. Thahir, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Emmahni, S.H., M.H. dan Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rusnani, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H.M. Thahir, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Emmahni, S.H., M.H.

Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rusnani, SH.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2.	Proses	: Rp		50.000,00
3.	Panggilan	: Rp		250.000,00
4.	PNBP	: Rp	20.000,00	
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00	
6.	Meterai	: Rp	6.000,00	
	Jumlah	: Rp	366.000,00	

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)